



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

**SISTEM PERENCANAAN STRATEGIS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan dan menjabarkan perencanaan pembangunan nasional di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, disusun sistem perencanaan strategis sebagai acuan dan tuntunan bagi satuan kerja;
 - b. bahwa sistem perencanaan strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang memuat perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah, dan perencanaan tahunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM PERENCANAAN STRATEGIS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Sistem Perencanaan Strategis yang selanjutnya disingkat Sisrenstra adalah setiap produk perencanaan di lingkungan Polri mengenai pengambilan keputusan sekarang tentang apa yang dikehendaki organisasi Polri di waktu yang akan datang dan bagaimana cara mencapai kinerja tertentu.
3. Perencanaan Strategis adalah perencanaan untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga diperlukan suatu telaahan yang memuat tentang setiap perkembangan dan perubahan lingkungan strategis untuk mengetahui sejauhmana mempengaruhi pelaksanaan tugas Polri dan mempersiapkan berbagai alternatif strategis untuk menghadapinya.
4. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah pedoman atas suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang dihadapi.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

- a. sebagai pedoman bagi Polri, Polda dan para Kasatker dalam menyusun rencana strategis di Satker tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan;
- b. terselenggaranya arah pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan yang konsisten dan berlanjut menuju pencapaian Polri dalam lingkungan strategis yang selalu berubah; dan
- c. tercapainya sasaran dan tujuan yang direncanakan untuk mengurangi resiko kegagalan dalam menghadapi situasi ketidakpastian masa depan.

Pasal.....

Pasal 3

Prinsip-prinsip dari peraturan ini:

- a. transparan, yaitu proses penyusunan Sisrenstra Polri mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan dilaksanakan secara terbuka serta melibatkan segenap unsur-unsur yang terkait;
- b. proporsional, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilakukan dalam Sisrenstra Polri harus seimbang dengan tugas dan tanggung jawab, sasaran, target dan sumber daya;
- c. akuntabel, yaitu pelaksanaan Sisrenstra Polri harus dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. efektif dan efisien, yaitu Sisrenstra Polri disusun secara cermat, implementatif, dan sinergis dengan mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai dengan upaya, sarana prasarana dan anggaran yang digunakan.

BAB II**SISTEM PERENCANAAN STRATEGIS****Pasal 4**

- (1) Sisrenstra Polri dibuat pada tingkat Mabes Polri dan berlaku dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Sisrenstra Polri disusun dalam 3 (tiga) jangka waktu perencanaan, meliputi:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.
- (3) Perencanaan jangka panjang di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam Grand Strategi Polri yang merupakan suatu perencanaan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan mempengaruhi pelaksanaan tugas Polri yang memuat sejumlah alternatif strategis untuk menghadapinya dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Perencanaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tertuang dalam Renstra Polri/Polda/Satker.
- (5) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tertuang dalam Rencana Kerja Polri/Polda/Satker.

Pasal

Pasal 5

- (1) Sisrenstra Polri dijadikan pedoman dalam penyusunan:
- a. Renstra Polri/Polda/Satker;
 - b. pedoman perencanaan Kapolri;
 - c. rancangan rencana kerja Polri/Polda/Satker;
 - d. rencana kerja Polri/Polda/Satker;
 - e. rencana operasi kepolisian;
 - f. rencana program pendidikan;
 - g. rencana latihan pemelihara kemampuan;
 - h. rencana kontijensi;
 - i. rencana kerja anggaran;
 - j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polri;
 - k. penetapan Kinerja Polri; dan
 - l. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polri/Polda/Satker.
- (2) Dalam hal tertentu Sisrenstra Polri dapat dilakukan evaluasi atau revisi sebelum jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 6

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memuat visi dan misi Polri, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Pedoman perencanaan Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disusun oleh Asrena Kapolri yang memuat:

- a. sasaran prioritas; dan
- b. arah dan kebijakan Kapolri.

Pasal 8

Rancangan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan:

- a. bahan awal prioritas kebijakan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Renja Polri; dan
- b. bahan masukan pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) termasuk perhitungan anggaran untuk bahan masukan penentuan awal pagu indikatif.

Pasal 9

Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berpedoman pada Renstra Polri dan RKP/RKPD sesuai tugas dan fungsi.

Pasal

Pasal 10

Rencana operasi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri dari:

- a. operasi kepolisian terpusat; dan
- b. operasi kewilayahan.

Pasal 11

Rencana program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f memuat rencana program, jenis/macam, tempat, kalender, persyaratan, kompetensi hasil didik pendidikan Polri, program kerja sama pendidikan dalam/luar negeri dan indeks biaya operasional pendidikan Polri.

Pasal 12

Rencana latihan pemelihara kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, diselenggarakan oleh Mabes Polri dengan satuan-satuan tugas dari unsur kekuatan fungsi-fungsi di tingkat Mabes Polri dan satuan kewilayahan.

Pasal 13

Rencana kontijensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, merupakan perencanaan yang berhubungan dengan pilihan alternatif, sasaran, dan tindakan yang akan diambil dengan segera, efektif dan efisien dalam menghadapi situasi yang bersifat kontijensi.

Pasal 14

Rencana kerja anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program dan kegiatan Polri sebagai penjabaran dari RKP dan Renstra dalam 1 (satu) tahun anggaran dan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

Pasal 15

DIPA Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh masing-masing Satker.

Pasal 16

Penetapan Kinerja Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dikelola.

Pasal 17

LAKIP Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l disusun untuk mengetahui sejauhmana realisasi pelaksanaan Renja Polri dalam pencapaian masing-masing sasaran program termasuk *output* dan *outcome*.

Pasal

Pasal 18

Rincian dari Sisrenstra Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**


AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 767

Pasal 18

Rincian dari Sisrenstra Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 19**

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Paraf:

1. Karojakstra Srena Polri :
2. Asrena Kapolri :
3. Kadivkum Polri : 
4. Kasetum Polri :
5. Wakapolri :

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 767

Pasal 18

Rincian dari Sisrenstra Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 19**

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 767



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

**SISTEM PERENCANAAN STRATEGIS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**SISTEMATIKA
SISTEM PERENCANAAN STRATEGIS POLRI
SERTA CONTOH FORMAT**

- BAB I PENDAHULUAN**
 - A. Umum
 - B. Dasar
 - C. Ruang Lingkup
 - D. Tata Urut

- BAB II POKOK-POKOK KONSEPSI PERENCANAAN STRATEGIS POLRI**
 - A. Tujuan Perencanaan
 - B. Asas-asas Perencanaan
 - C. Tataran rencana strategis Polri
 - D. Proses perencanaan
 - E. Jangka Perencanaan
 - F. Kriteria keberhasilan perencanaan

- BAB III PERENCANAAN JANGKA PANJANG**
 - A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
 - B. Grand Strategi Polri (Naskah Akademik)

- BAB IV PERENCANAAN JANGKA MENENGAH**
 - A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
 - B. Rencana Strategis (Renstra) Polri
 - C. Rencana Strategis (Renstra) Polda
 - D. Rencana Strategis (Renstra) Satker Mabes Polri/Tk. Kewilayahan
 - E. KPJM Polri/Satker (tiga tahun/ dua tahun/ satu tahun)

- BAB V PERENCANAAN TAHUNAN**
 - A. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah
 - B. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
 - C. Pedoman Perencanaan Kapolri
 - D. Rancangan Rencana Kerja Polri / Polda / Satker mabes Polri / Tk. Kewilayahan
 - E. Rencana Kerja (Renja) Polri
 - F. Rencana Kontinjensi
 - G. Rencana Kerja (Renja) Polda
 - H. Rencana Kerja (Renja) Satker Mabes Polri/ Tk. Kewilayahan
 - I. Rencana Operasi
 - J. Rencana Latihan Pra Operasi
 - K. Rencana Latihan Pemeliharaan Kemampuan
 - L. Rencana Program Pendidikan
 - M. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Polri
 - N. DIPA Polri
 - O. Penetapan Kinerja Polri.
 - P. Lakip Polri, Satker Mabes Polri, Polda dan Satker Polda, Satker Kewilayahan

- BAB VI PENUTUP**

- BAB VII CONTOH LAMPIRAN RENSTRA**
 - A. Contoh lampiran Renstra tingkat Mabes Polri
 - B. Contoh lampiran Renstra tingkat Polda

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum.

Sehubungan dengan adanya perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sejak tahun 2004, di antaranya tentang tugas MPR yang tidak lagi menetapkan GBHN dan memilih Presiden serta Wakil Presiden, maka hal tersebut membawa perubahan mendasar bagi penyelenggaraan manajemen pemerintahan, termasuk dalam hal perencanaan.

Dalam sistem ketatanegaraan lama yang berakhir pada tahun 2004, seluruh sistem dan proses perencanaan berlandaskan pada GBHN. Sistem demikian kemudian diganti, yaitu dengan berlandaskan pada visi, misi dan program Presiden terpilih yang ditawarkan pada saat kampanye. Terpilihnya Presiden antara lain disebabkan visi, misi dan programnya sesuai aspirasi mayoritas pemilih, oleh karena itu suatu konsekuensi logis sehingga visi, misi dan program itulah yang dijadikan landasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai pengganti GBHN.

Sistem ketatanegaraan dengan paradigma baru pula yaitu pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, untuk jangka waktu lima tahun sebagai sistem yang sangat demokratis, dengan demikian pemerintahan oleh rakyat terealisasi melalui visi, misi dan program tersebut. Kemudian visi, misi dan program Presiden terpilih untuk masa lima tahun tersebut tertuang dalam produk perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang secara kesisteman menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan, karena dijabarkan menjadi Rencana Strategis (Renstra) setiap Kementerian dan Lembaga Negara Non-Kementerian.

Seiring dengan landasan sistem ketatanegaraan tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, membawa perubahan besar baik pada sistem, pendekatan, metode maupun mekanisme pelaksanaan di bidang perencanaan anggaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 paradigma baru yang berkaitan dengan Keuangan Negara tersebut, antara lain tentang Rencana Kerja dan Anggaran yang Berbasis Kinerja atau Berorientasi Hasil Manfaat dan Keluaran (*Performance based budgeting*). Perbedaan dengan sistem penganggaran tradisional seperti "Line-Item Budget" atau lebih dikenal dengan "*Input based budgeting*" yang berfokus mengendalikan anggaran "Cash" yang diterima, dan bersifat "Incremental" (penambahan, misalnya 10 %), sehingga dalam "*Performance based budgeting*" atau "*Output / Outcome budgeting*" lebih dititikberatkan pada penentuan hasil keluaran dan manfaat terlebih dahulu, yang juga berarti menggunakan perencanaan strategis.

Perencanaan strategis sesuai teorinya adalah menentukan apa yang dikehendaki organisasi di masa depan dan bagaimana cara mencapainya, yaitu dengan menangani kompleksitas internal atas berbagai kebutuhan tiap unit kerja dan mengidentifikasi turbulensi perubahan ancaman eksternal. Seringkali karena rutinnnya pekerjaan, tanpa sadar kita kehilangan arah mencapai visi dan misi, maka perencanaan strategis memusatkan kembali perhatian.

Perencanaan strategis menjadi lebih operasional dengan Rencana Taktis, terutama berfokus pada cara bertindak (CB) dan masih bisa diikuti lagi dengan rencana – rencana kegiatan (Rengiat), yang lebih detail dengan perhitungan hari dan jam.

Penerapan perencanaan strategis seperti ini, dapat dianalisis Resiko Kegagalan (ARK) sebagaimana teorinya, bahwa Perencanaan Strategis adalah suatu cara untuk mengurangi resiko.

Dalam Sistem Perencanaan Strategis terdapat suatu cara untuk mengembangkan konsensus atau kesepakatan tertulis, dikenal dalam praktek pemerintahan yang baik di banyak negara yaitu "*Performance Agreements*" (penetapan kinerja), yakni suatu konsensus atas apa yang akan dikerjakan para pejabat organisasi, sampai dengan kontrak tugas yang dapat diselesaikan oleh setiap individu di dalam suatu unit kerja.

Dalam Sistem Perencanaan Strategis tentu terdapat Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam paradigma baru ketatanegaraan dan sistem keuangan sekarang ini.

Pengertian.....

Pengertian Renstra, sesuai literatur yang ada yaitu merupakan pedoman atas suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Renstra mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rancangan Rencana Kerja dan Rencana Kerja (Renja) merupakan pedoman kerja tahunan juga tergolong Renstra, namun untuk pembedaan yang tegas maka Renstra berlaku 5 (lima) tahun sedangkan Renja berlaku 1 (satu) tahun.

Hal baru lainnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, selain berbasis kinerja dengan memperjelas tujuan dan indikator kinerja adalah yang kedua, yaitu penerapan anggaran terpadu (*unified budget*) serta yang ketiga, tentang pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, disebut Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), dengan pengertian sebagai berikut:

- a. dengan melakukan proyeksi jangka menengah, biaya di masa yang akan datang dari kebijakan yang diambil saat ini diketahui dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi sehingga dapat dijamin ketersediaan anggaran selama jangka menengah;
- b. dikatakan pula bahwa dalam konteks ini tetap dimungkinkan untuk memasukkan berbagai inisiatif kebijakan baru dalam anggaran tahunan, tetapi pada saat yang sama harus pula menghitung implikasi kebijakan baru tersebut dalam konteks keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah (*medium term fiscal sustainability*). Sebagai contoh, kebijakan pengadaan baru alat transportasi, atau bangunan gedung, dihitung pula berapa biaya perawatan berkala pada tahun berikutnya, termasuk keausan komponen.

Guna keberlanjutan fiskal tersebut maka disusun perencanaan pembiayaan jangka menengah dalam KPJM tersebut baik untuk jangka waktu tiga tahun, dua tahun dan setahun ke depan (Prakiraan maju) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF) meliputi:

a. dalam.....

- a. dalam Rencana Strategis dicantumkan pula perencanaan jangka menengah, yaitu Rencana Pembangunan Kekuatan (Renbangkuat), sebagai skenario Program dan Rencana Pemeliharaan Kekuatan (Renharkuat) sebagai skenario dasar, serta Rencana Penggunaan Kekuatan (operasional) Polri sebagai skenario Program yang merupakan bagian dari Renstra Polri;
- b. penyusunan Rencana Kerja tahunan pada saat yang sama telah menyusun Prakiraan maju untuk tahun berikutnya, baik dalam rangka skenario dasar maupun skenario Program.

Dalam Sistem Perencanaan Strategis ini termasuk Perencanaan Jangka Panjang menjangkau 20 tahun, yang dalam konteks Polri disebut **Grand Strategi** sebagai koridor yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berlandaskan cita-cita dan tujuan pemerintahan negara.

Dengan demikian intisari dari Sistem Perencanaan Strategis ini yang merupakan benang merahnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

Sistem Perencanaan Strategis (Sisrenstra) beserta komponen-komponennya yaitu setiap produk perencanaan di lingkungan Polri yang pada intinya mengenai pengambilan keputusan sekarang tentang apa yang dikehendaki organisasi Polri di waktu yang akan datang, dan bagaimana cara mencapai kinerja-kinerja tertentu.

Substansi dari setiap produk perencanaan diarahkan pada program, kegiatan dan komponen yang teranggarkan secara tertib sampai pada tingkat pelaksana di lapangan, dari sumber APBN yang dialokasikan bagi Polri, maka kinerja atau outcome rasa aman sebagai akumulasi output dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan, akan dapat dicapai sesuai dengan perkembangan yang ada.

Apabila terjadi kontinjensi yang memerlukan penanggulangan dengan **Operasi Terpusat** dengan sumber anggaran di luar APBN Polri, maka dapat diajukan rencana kebutuhan anggaran kepada Pemerintah.

Karena untuk pengerahan satuan-satuan Tugas-Terpadu (Satgas Opsda) dan satuan pemukul (Striking Force) Brimobda adalah kewenangan Kapolda, dimana pengelolaan/manajemen operasinya melalui Kepala Biro Operasi Polda.

Dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas terutama yang mencantumkan standar yang dapat berlaku bagi seluruh jajaran Polri, substansi intinya juga digambarkan dalam Sisrenstra ini, namun penjabaran terinci dalam lingkup setiap program dan lingkup wewenang pengemban fungsi, akan dituangkan dalam pedoman pelaksanaan tersendiri. Dokumen yang dimaksud antara lain mengenai Rencana Operasi (Renops) Rencana Latihan Pra Operasi (Renlat Praops), Rencana Program Pendidikan (Renprodik) dan Rencana Latihan Pemeliharaan Kemampuan (Renlatharpuan).

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA – KL);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan.....

11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;

C. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup dari Sistem Perencanaan Strategis ini meliputi: Pokok-Pokok konsepsi Renstra Polri, Perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

D. Tata Urut.

1. Pendahuluan;
2. Pokok-pokok konsepsi Rencana Strategi Polri;
3. Perencanaan Jangka panjang;
4. Perencanaan jangka menengah;
5. Perencanaan tahunan;
6. Penutup.

BAB II

POKOK-POKOK KONSEPSI PERENCANAAN STRATEGIS POLRI

A. Tujuan Perencanaan.

Tujuan perencanaan Strategis adalah menjamin adanya arah pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan yang konsisten dan berlanjut menuju pencapaian Polri dalam lingkungan strategis yang selalu berubah. Pada hakikatnya tujuan perencanaan strategis adalah untuk mengurangi resiko kegagalan dalam menghadapi situasi ketidakpastian masa depan.

B. Asas-asas Perencanaan.

Pada dasarnya sumber daya yang dapat disediakan untuk pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan Polri akan selalu terbatas. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil perencanaan yang sebaik-baiknya, dikaitkan dengan tuntutan dan kemampuan sumber daya nasional, maka dalam perencanaan perlu memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas keterpaduan dan kesatuan sasaran.

Pemanfaatan sumber daya yang tersedia bagi kepentingan pelaksanaan tugas pokok Polri hanya dapat dioptimalkan melalui perencanaan yang terpadu. Keterpaduan mengandung pengertian kesatuan sasaran, serta koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Kesatuan sasaran diperlukan untuk memberikan acuan yang kuat bagi perencanaan dan kegiatan berikutnya, di samping itu juga merupakan dasar bagi kegiatan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik bagi kepentingan perencanaan selanjutnya.

2. Asas manfaat dan prioritas.

Setiap upaya perencanaan harus ditujukan pada pencapaian nilai manfaat yang sebesar-besarnya dalam batas-batas sumber daya yang tersedia. Kemampuan penyediaan sumber daya bagi kepentingan

pelaksanaan tugas pokok Polri akan selalu terbatas, oleh karenanya dalam penggunaan dan pemanfaatannya perlu disusun skala prioritas.

3. **Asas keseimbangan dan keserasian.**

Pembangunan dan penggunaan kekuatan serta pengembangan kemampuan Polri harus seimbang dan serasi dengan kebutuhan operasi serta sumber daya yang disediakan.

Keseimbangan dan keserasian harus terwujud pula dalam penyusunan dan perumusan program utama maupun program dukungan.

4. **Asas kekenyalan dan pandangan jauh ke depan.**

Perencanaan strategis harus luwes dan mampu mengidentifikasi gejala dan masalah yang bisa terjadi pada masa yang akan datang, serta menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan keadaan yang mungkin timbul. Analisis perkembangan lingkungan strategis dengan metode SWOT merupakan salah satu implementasi dalam produk perencanaan strategis.

5. **Asas pembagian kewenangan dan tanggung jawab.**

Perencanaan strategis membedakan pengambilan keputusan politik, strategis pembinaan dan oprasional serta tingkat tanggung jawab pelaksanaannya berdasarkan fungsi, sehingga dapat dicegah duplikasi dan kesimpangsiuran.

C. Tataran rencana strategis Polri.

1. Penyelenggaraan upaya penegakan hukum, pelindung, pelayan dan pembimbing masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri secara garis besar dilaksanakan melalui 3 tingkat kegiatan perencanaan strategis yaitu:

- a. tingkat perumusan strategi;
- b. tingkat penyiapan kekuatan; dan
- c. tingkat Operasional.

2. Tingkat.....

2. Tingkat perumusan strategi.

Pada tingkat ini dirumuskan arah kebijaksanaan pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan Polri, strategi upaya penegakan hukum, pelindung, pelayan dan pembimbing masyarakat sebagai arah dan pedoman pelaksanaan tugas pokok Polri atas dasar politik dan strategi nasional yang kemudian dijabarkan dalam program pembangunan nasional.

3. Tingkat penyiapan kekuatan.

Pada tingkat ini dirumuskan rencana penyiapan kekuatan dan kemampuan Polri yang menjadi sasaran untuk masa 5 tahun mendatang, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. menganalisa cara-cara penanggulangan ancaman dengan kekuatan nyata yang dimiliki;
- b. menetapkan dan merumuskan resiko-resiko yang mungkin dihadapi dan upaya penanggulangannya (memperkecil resiko); dan
- c. menyusun rencana pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan yang dapat disiapkan dalam masa 5 tahun mendatang, berdasarkan sumber daya nasional yang dapat disediakan;

4. Tingkat operasional.

Pada tingkat ini disiagakan, dikerahkan dan dikendalikan segenap kekuatan polri dan pengemban fungsi kepolisian lainnya yang dapat disiapkan, dipelihara dan ditingkatkan kemampuannya sesuai dengan kesatuan dan gelar kekuatan serta ancaman yang dihadapi.

5. Ketiga tingkat kegiatan perencanaan strategis tersebut mendasari penyusunan sistem perencanaan strategis serta pembuatan program dan anggaran tahunan dalam upaya tercapai tugas pokok Polri.

D. Proses perencanaan.

1. Perencanaan strategis adalah perencanaan untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga diperlukan suatu telaahan yang termuat tentang setiap perkembangan dan perubahan

lingkungan.....

lingkungan strategis untuk mengetahui sejauh mana mempengaruhi pelaksanaan tugas Polri dan mempersiapkan berbagai alternatif strategis untuk menghadapinya;

2. Seluruh kegiatan perencanaan merupakan suatu sistem yang tanggap terhadap perubahan situasi lingkungan dan membentuk suatu jaringan penalaran dengan titik-titik penalaran serta jalur-jalur unpan balik yang menjamin kekenyalan sistem;
3. Dengan demikian diharapkan bahwa keandalan kemampuan Polri untuk menanggulangi ancaman yang dihadapi akan dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan kekuatan dan sumber daya yang minimal.

E. Jangka Perencanaan.

1. Berdasarkan jangkauan waktu, peranan dan hubungannya, tiap dokumen strategis digolongkan ke dalam tiga jangka waktu perencanaan yaitu:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan jangka pendek;
2. Perencanaan jangka panjang di lingkungan Polri adalah suatu telaahan akademik terhadap setiap perkembangan dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan mempengaruhi pelaksanaan tugas Polri dan mempersiapkan sejumlah alternatif strategi untuk menghadapinya kurun waktu 20 tahun dan setiap 5 tahun diadakan revisi.
3. Perencanaan jangka Menengah.

Perencanaan jangka menengah menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan Polri serta sasaran strategis Polri yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.
4. Perencanaan jangka pendek.

Perencanaan jangka pendek mempunyai jangkauan satu sampai dua tahun, yang merupakan dasar bagi pelibatan kekuatan.

F. kriteria.....

F. Kriteria keberhasilan perencanaan.

Tingkat keberhasilan perencanaan strategi diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Dapat memberikan jaminan terhadap ketidakpastian masa depan dan mengurangi resiko kegagalan;
2. Dapat didukung dan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan sumber daya yang tersedia;
3. Memenuhi prinsip ekonomi, yang mampu menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok;
4. Memenuhi tuntutan pembangunan nasional, yang mampu menjamin / mendukung suksesnya pencapaian tujuan dan kepentingan pembangunan nasional;

BAB III

PERENCANAAN JANGKA PANJANG

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari cita-cita dan tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan arah keseluruhan pembangunan nasional, termasuk di lingkungan Polri, dengan tata urutan penyusunan sebagai berikut:

1. Sistematika (disusun oleh Bappenas).
2. Acuan:
 - a. Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Visi, misi dan tujuan dibentuknya Negara, yaitu cita-cita Nasional dan tujuan pemerintahan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
3. Penyusunan:
 - a. Rancangan awal disusun oleh Bappenas;
 - b. Dilakukan uji publik ke beberapa provinsi daerah tertentu;
 - c. Dibahas forum Musrenbangnas yang diikuti unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat, termasuk dari Srena Polri.
4. Waktu:
 - a. berlakunya 20 tahun, sejak 1 Januari 2005;
 - b. penyusunan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP Nasional yang sedang berjalan.
5. Pengesahan: Pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) oleh Presiden Republik Indonesia dan ditetapkan dengan Undang – Undang.

B. Grand Strategi Polri (Naskah Akademik).

Grand Strategi Polri sebagai penjabaran pelaksanaan RPJPN atau wujud RPJPN di tingkat Kementerian / Lembaga Non Kementerian, dalam hal ini Polri. Grand strategi Polri merupakan masukan bagi Sisrenstra Polri, karena dokumen perencanaan ini belum berkaitan dengan anggaran, maka lebih bersifat Telaahan Akademik (Naskah Akademik) yang berlandaskan pada cita-cita dan tujuan pemerintahan negara.

1. Sistematika / Substansi:
 - a. Pengantar;
 - b. Kondisi umum;
 - c. Potensi pembangunan dan faktor strategi;
 - d. Visi dan misi Polri;
 - e. Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Polri.
2. Acuan:
 - a. Draft RPJPN;
 - b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang RPJPN;
3. Penyusunan:
 - a. Rancangan awal disusun oleh Srena Polri;
 - b. Memperoleh masukan dari berbagai *stake holders* (yang berkepentingan dengan Polri) di tingkat pusat maupun dari Polda – Polda;
 - c. Dimulai setahun sebelum berlakunya grand strategi (RPJP Polri);
4. Waktu:
 - a. berlaku selama 20 tahun, sejak 1 Januari 2005 s.d. 2024;
 - b. penyusunan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode grand strategi (RPJP Polri) yang sedang berjalan;
5. Pengesahan:
 - a. selambat-lambatnya pada tahun dimulainya grand strategi;
 - b. revisi pada tiap tahun ke lima kecuali dalam keadaan situasi yang mendesak;
 - c. pengesahan naskah Grand Strategi Polri oleh Kapolri.

BAB IV

PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pokok pembangunan nasional, sasaran prioritas pembangunan nasional, prioritas arah kebijakan pembangunan, dan rincian program – programnya secara nasional dan lintas Kementerian serta Lembaga non Kementerian.

1. Sistematika / Substansi:

- a. Bagian I : Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional.
- b. Bagian II : Agenda menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai.
- c. Bagian III : Agenda menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis.
- d. Bagian IV : Agenda meningkatkan kesejahteraan Rakyat.
- e. Bagian V : Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan.
- f. Bagian VI : Penutup.

2. Acuan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
- b. Visi, misi dan program Presiden terpilih / terpilih kembali.

3. Penyusunan:

- a. Rancangan awal disusun oleh Bappenas.
- b. Masukan dari Daerah dan Kementerian atau Lembaga dibahas dalam Musrenbangpus.
- c. Penyempurnaan dalam forum Musrenbangnas, termasuk dari Srena Polri menampung saran dari jajaran Polri, untuk menanggapi draft RPJMN.

4. Waktu.....

4. Waktu:
 - a. berlaku 5 (lima) tahun.
 - b. ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik.
5. Pengesahan: Pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) oleh Presiden Republik Indonesia, yang disahkan melalui Peraturan Presiden.

B. Rencana Strategis (Renstra) Polri.

Renstra Polri sebagai pelaksanaan dari RPJMN atau wujud RPJMN di tingkat Kementerian / Lembaga Non Kementerian dalam hal ini Polri, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program, dan kegiatan indikatif sesuai dengan fungsi dan tugas Polri. Disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional serta mengacu pada rencana kebutuhan (Renbut) Satker dalam memenuhi Rencana Pembangunan Kekuatan (Renbangkuat) dan Rencana Pemeliharaan Kekuatan (Renharkuat) materiil, Rencana pembangunan kekuatan personel (Renbangkuatpers), Rencana Pemeliharaan Kemampuan Personel (Renharpuanpers) serta rencana penggunaan kekuatan (Rengunkuat) selama 5 (lima) tahun ke depan.

1. Sistematika / Substansi:
 - a. Visi dan Misi Polri.
 - b. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.
 - c. Program – program.
 - d. Kegiatan indikatif.
 - e. Kaidah pelaksanaan.
2. Penyusunan:
 - a. Rancangan awal oleh Srena Polri dimulai pada Semester kedua tahun ke lima Renstra sebelumnya;
 - b. Memperoleh masukan dari berbagai stake holders (yang berkepentingan dengan Polri) di tingkat pusat maupun dari Polda – Polda;
 - c. Kirintelstrat 5 tahun oleh Baintelkam Polri;
 - d. Renbangkuat / Renharkuat oleh Ssarpras Polri;
 - e. renbangkuatpers.....

- e. Renbangkuatpers oleh SSDM Polri;
 - f. Renharpuanpers oleh Lemdikpol Polri;
 - g. Rengunkuat oleh Sops Polri.
3. Waktu:
- a. berlaku untuk 5 (lima) tahun, dimulai 1 Januari setelah Renstra yang sedang berjalan berakhir.
 - b. dilaksanakan Revisi pada tahun ke tiga kecuali dalam keadaan situasi yang mendesak.
4. Pengesahan: Pengesahan dokumen Renstra Polri oleh Kapolri.
5. Acuan:
- a. RPJM Nasional.
 - b. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan Kebijakan Polri.
 - c. Perkiraan Intelijen Strategis (Kirintelstrat) 5 (lima) tahun.
Menggambarkan sejauh mana pengaruh lingkungan strategis baik yang bersifat global maupun regional, terhadap situasi keamanan dalam negeri dan merumuskan perkiraan bentuk ancaman potensial, dari tingkat kejahatan konvensional, transnasional, kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi dengan prediksi ancaman dalam kurun waktu lima tahun berjalan.
 - d. Renbangkuat Polri.
Renbangkuat Polri, sebagai lampiran Renstra Polri merupakan matriks kompulasi atas Rencana Kebutuhan materiil seluruh jajaran Polri selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga memberikan gambaran atas sasaran - sasaran kekuatan dan kemampuan yang mungkin dapat dicapai setiap tahun. (Matriks terlampir).
 - e. Renharkuat Polri.
Renharkuat Polri, sebagai lampiran Renstra Polri merupakan matrik kompulasi atas Rencana Pemeliharaan terutama peralatan seluruh jajaran Polri selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga memberikan gambaran pemeliharaan seefisien mungkin. (Matriks terlampir).

f. Renbangkuatpers Polri.

Renbangkuatpers Polri, sebagai lampiran Renstra Polri merupakan matriks kompulasi atas Rencana Kebutuhan seluruh jajaran Polri selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga memberikan gambaran atas sasaran-sasaran pembangunan dan kekuatan personel yang mungkin dapat dicapai setiap tahunnya. (Matriks terlampir).

g. Renharpuanpers Polri.

Renharpuanpers Polri, sebagai lampiran Renstra Polri merupakan matriks kompulasi atas Rencana Pemeliharaan Kemampuan Personel terutama keahlian / profesionalisme personel seluruh jajaran Polri selama 5 (lima) tahun ke depan. sehingga memberikan gambaran profesionalisme personel. (Matriks terlampir).

h. Rengunkuat Polri.

Rengunkuat Polri sebagai lampiran Renstra Polri merupakan matriks kompulasi jenis-jenis Rencana Operasi (Renops) terpusat dan kewilayahan yang kemungkinan dapat dilaksanakan oleh Mabes Polri dan Polda selama 5 (tahun) ke depan, sehingga dapat mengatasi ancaman yang mungkin timbul berdasarkan perkiraan Intelijen Strategis (Matriks terlampir).

i. Analisis Tren Gangguan Keamanan.

1) Sistematika / Substansi:

- a) Pendahuluan.
- b) Situasi Kamtibmas.
- c) Evaluasi.
- d) Kesimpulan dan saran.
- e) Penutup.

2) Acuan:

- a) Renstra Satker;
- b) Renja Satker;
- c) Kirintel Strat oleh Fungsi Intelijen.

3) Penyusunan:

- a) mengacu pada Gangguan Kamtibmas tentang kriminalitas, kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta kejadian-kejadian menonjol yang mengganggu keamanan baik akibat bencana alam maupun wabah penyakit selama 5 (lima) tahun sebelumnya;
- b) memperoleh masukan dari berbagai stake holders (yang berkepentingan dengan Polri). Ditingkat pusat maupun di kewilayahan;
- c) penyusunan draftt oleh Kasatker termasuk Kasatker di dalam jajarannya;
- d) penyusunan di tingkat Mabes Polri oleh Kabaharkam Polri dan jajarannya;
- e) penyusunan di tingkat Polda oleh Direktur Sabhara dibantu Direktur Lalu Lintas dan Direktur Polair serta Direktur Pamobvit Polda;
- f) penyusunan di tingkat Polres oleh Kasatsabhara dibantu Kasatlantas serta unsur Polair di wilayah perairan.

4) Waktu:

- a) kurun waktu periode sama dengan periode Renstra.
- b) penyusunan paling lambat pada Semester kedua tahun terakhir Renstra sebelumnya.

5) Pengesahan: Pengesahan oleh Kasatker.

j. Analisis Trend 4 (empat) jenis kejahatan.

1) Sistematika / Substansi:

- a. Pendahuluan;
- b. Situasi kejahatan;
- c. Evaluasi;
- d. Kesimpulan dan saran;
- e. Penutup.

2) Acuan:

- a) Renstra Satker;
- b) Renja Satker;
- c) Kirintelstrat oleh fungsi Intelijen.

3) Penyusunan.

- a) mengacu pada 4 (empat) golongan jenis kejahatan (transnasional, konvensional, terhadap kekayaan negara dan yang berimplikasi kontinjensi) selama 5 (lima) tahun sebelumnya;
- b) memperoleh masukan dari berbagai *stake holders* (yang berkepentingan dengan Polri) di tingkat pusat maupun di kewilayahan;
- c) penyusunan draftt oleh Kasatker termasuk Kasatker di dalam jajarannya;
- d) penyusunan di tingkat Mabes Polri oleh Kabareskrim Polri dan jajarannya;
- e) penyusunan di tingkat Polda oleh Direktur Reskrim Polda bersama Direktur Reserse lainnya;
- f) penyusunan di tingkat Polres oleh Kasatreskrim.

4) Waktu:

- a) kurun waktu sama dengan periode Renstra;
- b) penyusunan paling lambat pada semester kedua tahun terakhir Renstra sebelumnya.

5) Pengesahan oleh Kasatker.

k. Analisis Trend Gangguan Keamanan Berkadar tinggi.

1) Sistematika / Substansi:

- a) Pendahuluan;
- b) Situasi;
- c) Evaluasi;
- d) Kesimpulan dan saran;
- e) Penutup.

- 2) Acuan:
 - a) Renstra Satker;
 - b) Renja Satker;
 - c) Kirintelstrat oleh fungsi intelijen.
- 3) Penyusunan:
 - a) mengacu pada gangguan keamanan yang berintensitas tinggi selama 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - b) memperoleh masukan dari berbagai stake holders (yang berkepentingan dengan Polri) ditingkat pusat maupun di kewilayahan;
 - c) penyusunan draft oleh Kasatker;
 - d) penyusunan di tingkat Mabes Polri oleh Kakorbrimob Polri dan jajarannya;
 - e) penyusunan di tingkat Polda oleh Kasat Brimob Polda.
- 4) Waktu:
 - a) kurun waktu sama dengan periode Renstra;
 - b) penyusunan paling lambat pada Semester kedua tahun terakhir Renstra sebelumnya.
- 5) Pengesahan : Pengesahan oleh Kasatker.

C. Rencana Strategis (Renstra) Polda

Renstra Polda memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan fungsi dan tugas Polda. Disusun berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, mengacu Renstra Polri dan Rencana kebutuhan (Renbut) untuk memenuhi Rencana Pembangunan Kekuatan (Renbangkuat) dan Rencana Pemeliharaan Kekuatan (Renharkuat) materiil, Rencana pembangunan kekuatan personel (Renbangkuatpers), Rencana Pemeliharaan Kemampuan Personel (Renharpuanpers) serta rencana penggunaan kekuatan (Rengunkuat) selama 5 (lima) tahun ke depan.

1. Sistematika / Substansi:

- a. Visi dan misi Polda (penjabaran visi dan misi Polri);
- b. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan;
- c. Program-program;
- d. Kegiatan indikatif;
- e. Kaidah pelaksanaan.

2. Acuan:

- a. Renstra Polri;
- b. RPJMD;
- c. Penjabaran visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Polri;
- d. Kebijakan Kapolda selaku penanggung jawab kuasa pengguna anggaran;
- e. Kirintelstrat 5 (lima) tahun;

Menggambarkan sejauh mana pengaruh lingkungan Strategis baik yang bersifat global maupun regional terhadap situasi keamanan dalam negeri dan merumuskan perkiraan bentuk ancaman potensial, dari tingkatan kejahatan konvensional sampai kepada ancaman kontijensi dengan prediksi ancaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

- f. Renbangkuat Polda.

Renbangkuat Polda sebagai lampiran Renstra Polda merupakan matriks kompulasi atas rencana kebutuhan materiil sejajaran di tingkat Polda selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga memberikan gambaran atas sasaran-sasaran kekuatan dan kemampuan yang mungkin dapat dicapai setiap tahun. (Matriks terlampir).

- g. Renharkuat Polda;

Renharkuat Polda sebagai lampiran Renstra Polda merupakan matriks kompulasi atau rencana pemeliharaan terutama peralatan sejajaran tingkat Polda pada 5 (lima) tahun ke depan, sehingga

memberikan.....

memberikan gambaran atas sasaran Harkuat yang mungkin dapat dicapai setiap tahun. (Matriks terlampir).

- h. Renbangkuatpers Polda;
Renbangkuatpers Polda, sebagai lampiran Renstra Polda merupakan matriks kompulasi atas Rencana Kebutuhan personel sejajaran Polda selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga memberikan gambaran atas sasaran-sasaran Pembangunan dan kekuatan personel yang mungkin dapat dicapai setiap tahunnya. (Matriks terlampir)
 - i. Renharpuanpers Polda;
Renharpuanpers Polda, sebagai lampiran Renstra Polda merupakan matriks kompulasi atas Rencana Pemeliharaan Kemampuan Personel terutama keahlian / profesionalisme personel jajaran Polda selama 5 (lima) tahun ke depan sehingga memberikan gambaran profesionalisme personel. (Matriks terlampir).
 - j. Rengunkuat Polda;
Rengunkuat Polda sebagai lampiran Renstra Polda merupakan matriks kompulasi Rencana Operasi (Renops) kewilayahan masing-masing Polda yang kemungkinan dapat dilaksanakan olah masing-masing Polda selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga dapat mengatasi ancaman yang mungkin timbul berdasarkan Perkiraan Intelijen tiap Polda yang bersangkutan (Matriks terlampir).
3. Penyusunan:
- a. Rancangan awal oleh Rorena Polda dimulai pada semester kedua tahun kelima Renstra sebelumnya;
 - b. Memperoleh masukan dari berbagai Stake Holder (yang berkepentingan dengan Polri) di Tingkat Polda maupun kewilayahan;
 - c. KIRINTELSTRAT 5 tahun oleh Ditintelkam Polda;
 - d. Renbangkuat / Renharkuat materiil oleh Rolog Polda;
 - e. Renbangkuatpers / Renharpuanpers oleh Ropers Polda;
 - f. Rengunkuat oleh Roops Polda.

4. Waktu:
 - a. berlakunya untuk 5 (lima) tahun, dimulai 1 Januari setelah Renstra yang sedang berjalan berakhir;
 - b. dilakukan Revisi pada tahun ketiga kecuali dalam keadaan situasi mendesak.
5. Pengesahan: Pengesahan dokumen Renstra Polda oleh Kapolda.

D. Rencana Strategis (Renstra) Satker Mabes Polri/Tk. Kewilayahan.

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program, dan kegiatan indikatif sesuai dengan fungsi dan tugas Satker baik di tingkat Mabes Polri maupun Satker di tingkat Kewilayahan. Disusun dengan berpedoman kepada Renstra Polri serta mengacu pada Rencana Kebutuhan Satker untuk memenuhi Rencana Pembangunan Kekuatan (Renbangkuat) dan Rencana Pemeliharaan Kekuatan (Renharkuat) materiil, Rencana Pembangunan Kekuatan Personel (Renbangkuatpers), Rencana Pemeliharaan Kemampuan Personel (Renharpuanpers), baik Satker Mabes Polri maupun Kewilayahan serta Rengunkuat oleh Satker Operasional.

1. Sistematika / Substansi:
 - a. Visi dan Misi Satker (penjabaran visi dan misi Polri);
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan;
 - c. Program-Program;
 - d. Kegiatan Indikatif;
 - e. Kaidah Pelaksanaan.
2. Acuan:
 - a. Renstra Polri;
 - b. Penjabaran visi dan misi, tujuan, sasaran dan strategi Kapolri;
 - c. Kebijakan Kasatker Mabes Polri / Kapolda selaku penanggung jawab kuasa pengguna anggaran;
 - d. Perkiraan Intelijen khususnya berlaku bagi satker kewilayahan, sedangkan Satker yang bukan kewilayahan di tingkat Mabes mengacu pada Kirintelstrat Baintelkam Polri dan di tingkat Polda mengacu pada Kirintelstrat Polda;

e. Renbangkuat.....

- e. **Renbangkuat Satker;**
Renbangkuat Satker sebagai lampiran Renstra Satker merupakan matriks atas Rencana kebutuhan tiap-tiap Satker selama 5 tahun ke depan, guna memberikan gambaran atas sasaran kekuatan dan kemampuan yang memungkinkan dapat dicapai setiap tahun. (Matriks terlampir).
- f. **Renharkuat Satker;**
Renharkuat Satker sebagai lampiran Renstra Satker merupakan matriks atas rencana kebutuhan pemeliharaan kekuatan tiap-tiap Satker selama 5 tahun ke depan, guna memberikan gambaran atas sasaran pemeliharaan kekuatan yang memungkinkan dapat dicapai setiap tahun. (Matriks terlampir).
- g. **Renbangkuatpers Satker;**
Renbangkuatpers Satker sebagai lampiran Renstra Satker, merupakan matriks kompulasi atas Rencana Kebutuhan tiap-tiap Satker selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga memberikan gambaran atas sasaran-sasaran pembangunan dan kekuatan personel yang mungkin dapat dicapai setiap tahunnya. (Matriks terlampir).
- h. **Renharpuanpers Satker;**
Renharpuanpers Satker, sebagai lampiran Renstra Satker merupakan matriks kompulasi atas Rencana Pemeliharaan Kemampuan Personel terutama keahlian / profesionalisme personel pada tiap-tiap Satker selama 5 (lima) tahun ke depan. sehingga memberikan gambaran profesionalisme personel. (Matriks terlampir).
- i. **Rengunkuat Satker (khusus bagi Satker Operasional).**
Rengunkuat bagi Satker Operasional seperti Bareskrim, Baharkam dan Satker jajaran, Baintelkam dan korbrimob beserta jajarannya sebagai lampiran Renstra Satker merupakan matriks kompulasi Rencana Operasi (Renops) Terpusat/Kendali Pusat/Kewilayahan yang mungkin dapat dilaksanakan oleh Satker terkait, selama 5 tahun

ke depan.....

ke depan sehingga dapat mengatasi ancaman yang mungkin timbul berdasarkan Perkiraan Intelijen yang terkait pula.

3. Penyusunan:

- a. Penyusunan Draftt oleh Kasatker masing-masing;
- b. Dimulai pada semester kedua tahun kelima Renstra sebelumnya;
- c. Kirintelstrat untuk Satker Mabes Polri oleh Baintelkam, Kirintelstrat untuk Satker Polda oleh Ditintelkam Polda;
- d. Renbangkuat / Renharkuat materiil oleh Kasatker masing-masing;
- e. Renbangkuatpers / Renharpuanpers oleh Kasatker masing-masing;
- f. Rengunkuat oleh Satker Operasional.

4. Waktu:

- a. berlakunya untuk 5 (lima) tahun, dimulai 1 Januari setelah Renstra yang sedang berjalan berakhir;
- b. dilakukan revisi pada tahun ketiga kecuali dalam keadaan situasi mendesak.

5. Pengesahan: Pengesahan dokumen Renstra Satker oleh Kasatker.

E. KPJM Polri/Satker (tiga tahun/ dua tahun/ satu tahun).

1. Menurut PP 21/2004, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya kebutuhan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

KPJM *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF) dapat dipandang sebagai Proyeksi pengeluaran selama beberapa tahun ke depan. Proyeksi pengeluaran, mencerminkan dampak dari kebijakan atau program/ kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Proyeksi ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan negara, karena KPJM dapat memberikan indikasi tentang apakah diperlukan langkah – langkah penyesuaian pengeluaran sejak dini dalam rangka memelihara.....

memelihara kesinambungan fiskal, dan proyeksi ini sekaligus juga dapat memberikan gambaran tentang derajat keleluasaan pemerintah dalam menyesuaikan besaran dan komposisi pengeluarannya pada tahun – tahun mendatang.

KPJM merupakan proyeksi dengan proses bergulir (rolling proses) yang setiap tahun dimutakhirkan (up dating) berdasarkan data realisasi yang paling terkini. Dengan demikian proyeksi pengeluaran tahun – tahun berikutnya selalu direvisi berdasarkan data pada tahun dasar yang baru.

Hal ini dimaksudkan untuk mengoreksi ketidakseimbangan antara kemampuan pembiayaan dengan permintaan dana yang diajukan oleh Kementerian/ Lembaga.

Hal ini dapat dilakukan melalui KPJM karena proses penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran dilakukan lebih dini, dan proses penyesuaian selalu dilakukan melalui perubahan kebijakan bukan melalui pemotongan pengeluaran secara ad-hoc yang seringkali menimbulkan dampak negatif.

KPJM Polri / Satker Polri mengacu pada Renstra Polri untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Polri/Satker.

2. KPJM disebut kerangka pengeluaran jangka menengah karena KPJM menyediakan basis data prospektif untuk tahun – tahun mendatang sebagaimana contoh terlihat pada diagram di bawah ini:

KPJM 2008 – 2010 (tiga tahun) Tahun anggaran berjalan	Tahun anggaran yang sedang disusun	Prakiraan maju 2008 – 2010		
		Y+2	Y+3	Y+4
y0 2006	Y+1 2007	Y+2 2008	Y+3 2009	Y+4 2010

KPJM 2010– 2011 (dua tahun)

Tahun anggaran berjalan	Tahun anggaran yang sedang disusun	Prakiraan maju 2008-2009	
		Y+2	Y+3
y0 2010	Y+1 2011	Y+2 2012	Y+3 2013

KPJM 2010 (satu tahun)

Tahun anggaran berjalan	Tahun anggaran yang sedang disusun	Prakiraan maju 2008
		Y+2
y0 2010	Y+1 2011	Y+2 2012

3. Acuan:
 - a. RPJM Nasional dan Daerah;
 - b. Renstra Polri;
 - c. Renstra Satker;
 - d. Renstra Polda.
4. Penyusunan:
 - a. Penyusunan draftt oleh Srena Polri;
 - b. Rorena Polda dan Unsur Perencanaan Satker, dengan memperoleh masukan dari jajaran bawah (bottom up).
5. Waktu:
 - a. setiap tahun dimutakhirkan (up dating) berdasarkan data realisasi yang paling terkini;
 - b. setiap tahun direvisi berdasarkan data pada tahun dasar yang baru;
6. Pengesahan:
 - a. Dokumen KPJM Polri oleh Asrena Kapolri;
 - b. Dokumen KPJM Polda oleh Wakapolda;
 - c. Dokumen KPJM Satker oleh Kasatker.

BAB V

PERENCANAAN TAHUNAN

A. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah.

Rancangan RKP menjadi bahan bagi Musrenbang baik pusat maupun nasional untuk memperoleh masukan dari seluruh institusi terkait, dengan tata urutan sebagai berikut:

1. **Sistematika / Substansi:**
 - a. **Buku I:**
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Tema dan prioritas pembangunan;
 - 3) Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan;
 - 4) Kaidah pelaksanaan;
 - 5) Penutup.
 - b. **Buku II:** (sesuai agenda dalam visi, misi dan program Presiden terpilih).
2. **Acuan:** RPJMN dan Rancangan Renja Kementerian / Lembaga non Kementerian (K / L).
3. **Penyusunan:**
 - a. **Memperoleh masukan Rancangan Renja K / L;**
 - b. **Rancangan awal RKP dikirim dari Bappenas kepada K / L;**
 - c. **Pada bulan Maret, melalui SEB Menteri Keuangan dan Bappenas pagu indikatif dikirim kepada K/L;**
 - d. **Ditanggapi tertulis oleh Kementerian atau Lembaga (Polri oleh Srena) lengkap dengan rekapitulasi RKA/KL Pagu Indikatif;**
 - e. **Dikompulsi dalam forum Musrenbangnas;**
 - f. **Disusun Rancangan akhir, dibahas dalam sidang kabinet.**
4. **Waktu:**
 - a. **berlaku selama pembahasan sebelum terbit RKP;**
 - b. **bulan Maret sampai dengan April TAB-1.**
5. **Pengesahan:** Pengesahan Rancangan akhir setelah tidak ada perubahan lagi saat sidang kabinet oleh Bappenas.

B. Rencana.....

B. Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian atau Lembaga, lintas Kementerian atau Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dengan tata urutan sebagai berikut:

1. **Sistematika / Substansi:**
 - a. **Buku I:**
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Tema dan prioritas pembangunan;
 - 3) Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan;
 - 4) Kaidah pelaksanaan;
 - 5) Penutup.
 - b. **Buku II:** (sesuai agenda dalam visi, misi dan program Presiden terpilih).
2. **Acuan:**
 - a. RPJMN;
 - b. Rancangan Renja Kementerian/Lembaga, termasuk dari Polri yang disusun Srena;
 - c. SEB Menkeu dan Ketua Bappenas tentang pagu indikatif.
3. **Penyusunan :**
 - a. Rancangan akhir Renja dari Kementerian atau Lembaga dibahas dalam sidang Kabinet;
 - b. Tanggapan akhir dari Kementerian atau Lembaga;
 - c. Dibahas bersama DPR RI.
4. **Waktu:**
 - a. Berlaku I (satu) tahun;
 - b. Penyusunan pada bulan April s.d. Mei TAB-1;
5. **Pengesahan:** Pengesahan RKP Oleh Presiden dengan Peraturan Presiden.

C. Pedoman.....

C. Pedoman Perencanaan Kapolri.

Pedoman Perencanaan Kapolri adalah seperangkat kebijakan prioritas Kapolri untuk tahun yang akan datang (TAB + 1) yang dikomunikasikan ke seluruh jajaran Polri guna dituangkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan tiap Satker.

1. **Sistematika / Substansi:**
 - a. Pendahuluan;
 - b. Kebijakan umum pembangunan nasional;
 - c. Pokok-pokok kebijakan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Polri TAB + 1;
 - d. Penutup.
2. **Acuan:**
 - a. Renstra Polri;
 - b. RPJM Nasional;
 - c. Analisis lingkungan strategis sebagai masukan dari berbagai Satker Mabes Polri maupun dari seluruh Polda.
3. **Penyusunan:**
 - a. Penyusunan draft oleh Srena Polri;
 - b. Penyelesaian pada bulan Januari TAB-1 setelah mempelajari Lakip TAB-2.
4. **Waktu:** Berlaku selama waktu sebelum dituangkan ke dalam Renja definitif;
5. **Pengesahan :** Pengesahan Pedoman Perencanaan Kapolri oleh Kapolri.

D. Rancangan Rencana Kerja Polri / Polda / Satker mabes Polri / Tk. Kewilayahan.

Rancangan Renja Polri / Polda / Satker mabes Polri /Tk. kewilayahan menjadi bahan awal prioritas kebijakan program dan kegiatan yang akan dituangkan ke dalam Renja Polri, dan sebagai bahan masukan pada Rancangan RKP (Nasional) termasuk lampiran perhitungan anggarannya untuk bahan masukan penentuan awal pagu indikatif.

1. **Sistematika.....**

1. **Sistematika / Substansi :**
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan;
 - c. Anggaran;
 - d. Penutup;
 - e. Lampiran: Rencana Kerja Tahunan (RKT).
2. **Acuan:**
 - a. RPJMN;
 - b. Renstra Polri;
 - c. Pedoman Perencanaan Kapolri;
 - d. Perkiraan Intelijen;
 - e. LAKIP TAB – 2;
 - f. Pagu indikatif melalui SEB Menkeu dan Bappenas di awal Maret TAB – 1, dalam hal penyesuaian Rancangan Renja Polri dengan Pagu Indikatif.
3. **Penyusunan:**
 - a. Penyusunan draft oleh Srena Polri / Rorena Polda / Unsur Ren Satker, lengkap dengan usulan rincian anggaran Ideal;
 - b. Untuk usulan anggaran ideal diselesaikan pada bulan Februari TAB-1;
 - c. Untuk usulan Rancangan RKP aspek Polri diselesaikan pada bulan Maret TAB-1 berdasarkan Pagu indikatif dalam kegiatan Musrenbang Polri.
4. **Waktu:** Berlaku selama waktu sebelum dituangkan ke dalam Renja definitif;
5. **Pengesahan:** Pengesahan dokumen Rancangan Renja Polri oleh Asrena Kapolri, Rancangan Renja Polda oleh Wakapolda, Rancangan Renja Satker oleh Kasatker.

E. Rencana Kerja (Renja) Polri.

Merupakan Rencana Kerja atau dokumen perencanaan di tingkat Kementerian atau Lembaga (dalam hal ini Polri) untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana strategis Polri sesuai tugas dan fungsi serta mengacu pada RKP sebagaimana diatur dalam sistem perencanaan dan anggaran yang baru.

Penggunaan sumber daya harus dikelola tepat, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, efektif, efisien. Oleh karena itu program dan kegiatan yang disusun dilaksanakan dengan pendekatan Berbasis Kinerja, Penganggaran dengan kerangka jangka menengah dan penganggaran terpadu.

Yang dimaksud dengan:

- Pendekatan Berbasis kinerja.

Penghitungan dukungan anggarannya berdasarkan jumlah output dan outcome (bukan berdasarkan input) misal jumlah pegawai, jumlah barang inventaris dan lain-lain.

- Penganggaran dengan kerangka Jangka Menengah.

Yakni pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah 5 (lima) tahun, dimaksud untuk meningkatkan keterkaitan proses perencanaan dengan anggaran serta menjamin ketersediaan anggaran. Program / kegiatan yang disusun harus selaras dengan Renstra.

- Penganggaran terpadu.

Penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja (dalam rangka efisiensi alokasi dana).

1. Sistematika / Substansi:

- a. Pendahuluan;
- b. Program, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Kegiatan, komponen;
- c. Anggaran;
- d. Penutup;
- e. Lampiran: Rencana Kerja tahunan dan renja K/L versi Bappenas.

2. Acuan.....

2. Acuan:

- a. RPJMN;
- b. Renstra Polri;
- c. RKP;
- d. Pedoman Perencanaan Kapolri;
- e. Perkiraan Intelijen tahunan;
- f. LAKIP TAB – 2;
- g. Pagu indikatif.

3. Penyusunan:

- a. Penyusunan draft oleh Srena Polri pada bulan Mei TAB–1;
- b. Penyusunan Renja Polri berdasarkan RKP dengan menyesuaikan kembali Rancangan Renja yang dibuat sebelumnya sesuai situasi kondisi terkini dan kemampuan anggaran Negara;
- c. Penyusunan selesai selambat-lambatnya pada bulan Juni TAB-1.

4. Waktu:

- a. Berlaku 1 (satu) tahun;
- b. Pengesahan serentak dengan Renja seluruh Satker dan Polda pada bulan Juni TAB - 1.

5. Pengesahan : Pengesahan Dokumen Renja Polri oleh Kapolri.

F. Rencana Kontinjensi.

Rencana kontinjensi merupakan dokumen perencanaan yang berhubungan dengan pilihan alternatif yang akan diambil dengan segera, efektif dan efisien untuk menghadapi situasi yang bersifat kontinjensi, baik dalam jumlah dan kualitas personel serta peralatan yang akan dikerahkan secara terpusat, dengan menggunakan anggaran kontinjensi Kemenkeu di luar DIPA/APBN Polri .

1. Sistematika / Substansi:

- a. Pendahuluan;
- b. Tujuan dan Sasaran;

c. Program.....

- c. Program dan Kegiatan (khusus untuk antisipasi menanggulangi kemungkinan kontinjensi);
 - d. Anggaran;
 - e. Penutup.
2. Acuan:
 - a. RPJMN;
 - b. RKP;
 - c. Renstra Polri;
 - d. Perkiraan intelijen khusus;
 3. Penyusunan: Penyusunan dokumen Renkon oleh Sops Polri;
 4. Waktu: Setelah DIPA Polri disahkan;
 5. Pengesahan: Pengesahan dokumen Renkon oleh Kapolri.

G. Rencana Kerja (Renja) Polda.

Renja Polda disusun dengan berpedoman kepada RKPD dan mengacu kepada Renstra Polri, Renstra Polda, memuat kebijakan, program dan kegiatan baik yang akan dilaksanakan langsung oleh Polda dalam keterpaduan fungsi maupun kumpulan Renja Satker fungsional.

1. Sistematika / Substansi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan;
 - c. Anggaran;
 - d. Penutup;
 - e. Lampiran : Rencana kerja tahunan dan Renja K/L versi Bappenas secara manual.
2. Acuan :
 - a. RPJMD;
 - b. RKPD;
 - c. Renstra Polri;
 - d. Pedoman Perencanaan Kapolri;
 - e. Renstra Polda.

3. Penyusunan.....

3. Penyusunan:
 - a. Penyusunan draftt oleh Rorena Polda pada bulan Mei TAB-1.
 - b. Penyusunan Renja Polda berdasarkan RKPD dan Renstra serta menyesuaikan kembali Rancangan Renja yang dibuat sebelumnya sesuai situasi kondisi terkini dan kemampuan anggaran negara.
 - c. Penyusunan selesai selambat-lambatnya pada bulan Juni TAB- 1.
4. Waktu: Penyelesaian serentak dengan Renja Polri dan seluruh Renja Satker pada bulan Juni TAB-1.
5. Pengesahan: Pengesahan dokumen Renja Polda oleh Kapolda.

H. Rencana Kerja (Renja) Satker Mabes Polri/ Tk. Kewilayahan.

Rencana Kerja Satker merupakan penjabaran pelaksanaan dari visi, misi, tujuan dan kebijakan yang berpedoman pada Renstra Satker.

1. Sistematika / Substansi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program, Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan, Kegiatan, komponen dan sub komponen;
 - c. Anggaran;
 - d. Penutup;
 - e. Lampiran : Rencana kerja Tahunan (RKT) dan Renja K/L versi Bappenas secara manual.
2. Acuan:
 - a. Renstra Satker;
 - b. Pedoman Perencanaan Kapolri;
 - c. Kir intel;
 - d. LAKIP TAB - 2.
3. Penyusunan:
 - a. Penyusunan draft Renja Satker oleh Kasatker;
 - b. Penyusunan Renja Satker berdasarkan RKP/ RKPD dan Renstra dengan menyesuaikan kembali Rancangan Renja yang dibuat sebelumnya sesuai situasi kondisi terkini dan kemampuan anggaran negara;

c. Penyusunan.....

- c. Penyusunan diselesaikan selambat-lambatnya pada bulan Juni TAB-1.
- 4. Waktu: Pengesahan serentak dengan Renja seluruh jajaran Polri pada bulan Juni TAB-1.
- 5. Pengesahan: Pengesahan dokumen Renja Satker oleh Kasatker.

I. Rencana Operasi.

1. Operasi Kepolisian Terpusat.

Operasi yang diselenggarakan oleh Mabes Polri dengan satuan-satuan tugas dari unsur kekuatan fungsi-fungsi di tingkat Mabes Polri dan satuan kewilayahan.

a. Sistematika / Substansi:

1) Petunjuk Rencana Operasi (Renops)

Rencana Operasi : "....."

Nomor : R/Renops/ /III/2011

Penunjukan : Dokumen:

a)

b)

c)

d) dan seterusnya.

Daerah Operasi : WIB, WITA dan WIT

Sandi Operasi : "....."

2) Rencana Operasi (Renops).

a) Situasi;

b) Tugas Pokok;

c) Pelaksanaan;

d) Pengendalian;

e) Administrasi, Personel, Sarana dan Prasarana dan Anggaran;

f) Penutup;

3) Lampiran.....

- 3) Lampiran:
 - a) Kirsus Intelijen;
 - b) Daftar Distribusi.
 - 4) Ketentuan lebih teknis dapat dilihat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian.
- b. Acuan:
- 1) Berdasarkan penilaian perkembangan situasi dan kebijakan Kapolri;
 - 2) Kirka Intel;
 - 3) Petunjuk pelaksanaan Operasi Kepolisian;
 - 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mabes Polri.
- c. Penyusunan: Penyusunan oleh Asops Kapolri.
- d. Waktu: Disesuaikan dengan waktu Operasi.
- e. Pengesahan: Pengesahan Renops Terpusat dan Perintah Operasi oleh Kapolri.
2. Operasi Kewilayahan

Operasi yang dikendalikan oleh Satuan Kewilayahan dengan satuan-satuan tugas dari kekuatan satuan kewilayahan dengan BKO kekuatan fungsi-fungsi yang ada pada satuan kewilayahan. Termasuk untuk operasi penanggulangan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi.

a. Sistematika / Substansi:

1) Petunjuk Rencana Operasi (Renops)

Rencana Operasi : "....."

Nomor : R/Renops/ /III/2011

Penunjukan : Dokumen:

a)

b)

c)

d) dan seterusnya.

Daerah Operasi : WIB, WITA dan WIT

Sandi Operasi : "....."

2) Rencana.....

- 2) Rencana Operasi (Renops).
 - a) Situasi;
 - b) Tugas Pokok;
 - c) Pelaksanaan;
 - d) Pengendalian;
 - e) Administrasi, Personel, Sarana dan Prasarana dan Anggaran;
 - f) Penutup;
- 3) Lampiran:
 - a) Kirsus Intelijen;
 - b) Daftar Distribusi.
- 4) Ketentuan lebih teknis dapat dilihat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian.

b. Acuan :

- 1) Berdasarkan penilaian perkembangan situasi dan kebijakan Kapolri;
- 2) Kirka Intel;
- 3) Petunjuk pelaksanaan Operasi;
- 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polda.

c. Penyusunan: Penyusunan oleh Karo Operasi Polda.

d. Waktu: Disesuaikan dengan waktu Operasi.

e. Pengesahan: Pengesahan oleh Kapolda.

J. Rencana Latihan Pra Operasi.

Rencana Latihan Pra Operasi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung / mempersiapkan personel dan satuan tugas dari kekuatan satuan kewilayahan dengan BKO kekuatan fungsi-fungsi yang tergabung dalam pelaksanaan Operasi.

1. **Sistematika / Substansi:**
 - a. Pendahuluan;
 - b. Pedoman Umum Penyelenggaraan Latihan Praoperasi;
 - c. Instruksi dan koordinasi;
 - d. Penutup;
2. Ketentuan lebih teknis dapat dilihat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian format Rencana latihan Praoperasi;
3. **Acuan:**
 - a. Berdasarkan penilaian perkembangan situasi dan kebijakan Kapolri;
 - b. Kirka Intel;
 - c. Petunjuk pelaksanaan Operasi;
 - d. Rencana Operasi;
 - e. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker;
4. **Penyusunan:**
 - a. Asops Kapolri menyusun Direktif Kapolri tentang Rencana Latihan Praoperasi yang ditujukan kepada Kepala Operasi (Ka Ops);
 - b. Ka Ops mengeluarkan Surat Perintah (Sprin) tentang Rencana Latihan Praoperasi.
5. **Waktu:** Disesuaikan dengan waktu Operasi.
6. **Pengesahan:**
 - a. Pengesahan Renlat Praops terpusat oleh Karendalops;
 - b. Pengesahan Renlat Praops Kewilayahan oleh Karendalopsda.

K. Rencana Latihan Pemeliharaan Kemampuan.

Renlatharpuan yang diselenggarakan oleh Mabes Polri dengan satuan-satuan tugas dari unsur kekuatan fungsi-fungsi di tingkat Mabes Polri dan satuan kewilayahan, dalam rangka pemeliharaan kemampuan personel.

1. **Sistematika / Substansi:**
 - a. Pendahuluan;

b. Tugas.....

- b. Tugas Pokok;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Administrasi dan Logistik;
 - e. Kodal;
 - f. Penutup;
2. Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat pada Pedoman Pelaksanaan Rencana Latihan Pemeliharaan Kemampuan Polri.;
 3. Acuan:
 - a. Berdasarkan kebijakan Kapolri;
 - b. Petunjuk pelaksanaan Rencana Latihan Pemeliharaan Kemampuan Polri;
 - c. Perintah Pelaksanaan Latihan;
 - d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker;
 4. Penyusunan:
 - a. Kalemdikpol menyusun Direktif Kapolri tentang Rencana Latihan Pemeliharaan Kemampuan Kepolisian;
 - b. Kalemdikpol mengeluarkan Surat Perintah (Sprin) tentang Rencana Latihan Pemeliharaan Kemampuan Polri;
 5. Waktu: Disesuaikan dengan Kalender Tahunan.
 6. Pengesahan: Pengesahan Renlatharpuan oleh Kalemdikpol.

L. Rencana Program Pendidikan.

Rencana Program Pendidikan memuat tentang Rencana Program, Jenis/Macam, Tempat, Kalender, Persyaratan dan Kompetensi Hasil Didik Pendidikan Polri serta Program Kerja sama Pendidikan Dalam/Luar Negeri dan Indeks Biaya Operasional Pendidikan Polri.

1. Sistematika / Substansi:
2. Acuan:
 - a. Berdasarkan kebijakan Kapolri;
 - b. Petunjuk Pelaksanaan Rencana Program Pendidikan Polri;
 - c. Perintah Pelaksanaan Rencana Program Pendidikan;
 - d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker;

3. Penyusunan.....

3. Penyusunan:

- a. SSDM Polri menyusun Direktif Kapolri tentang Rencana Program Pendidikan Polri;
- b. SSDM mengeluarkan Surat Perintah (Sprin) tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Polri;
- d. Waktu: Berdasarkan program Pendidikan;
- e. Pengesahan: Pengesahan Renprodik oleh As SDM Kapolri.

M. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Polri.

RKA – Polri adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara / Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

1. Penyusunan RKA Polri.

Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun RKA-KL (Polri) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pagu anggaran K/L yang telah ditetapkan dalam surat Edaran Menteri Keuangan bagi masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga merupakan pagu yang tidak boleh dilampaui;
- b. Dalam Pagu anggaran K/L yang disampaikan dalam surat Edaran Menteri Keuangan tersebut telah termasuk dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN);
- c. Alokasi biaya didasarkan pada indeks satuan biaya yang ditetapkan dalam Standar Biaya Keluaran (SBK) dan Biaya Khusus (BK). Dalam rangka pencapaian anggaran yang berbasis kinerja diupayakan agar setiap keluaran mempunyai standar biaya khusus. Terhadap kegiatan/sub kegiatan yang belum ditetapkan indeks satuan biayanya dinilai berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku dan jenis serta spesifikasi yang diperlukan;

d. Alokasi.....

- d. Alokasi dana untuk kegiatan/sub kegiatan yang belum dilengkapi data pendukung atau untuk keperluan biaya operasional Satker baru yang belum mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Meneg PAN dan RB), untuk sementara diblokir (diberi tanda bintang) dan pencairannya dilakukan setelah data pendukung dilengkapi atau setelah ada surat persetujuan Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi serta mendapat persetujuan tertulis dari Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) ;
2. Acuan:
 - 1) RPJM Nasional;
 - 2) Renstra Polri;
 - 3) Renja Polri / Renja Satker;
 - 4) Pagu anggaran K/L dari Menkeu, pada bulan Juni TAB-1;
 3. Waktu:
 - 1) penyusunan draft oleh Srena Polri sejak bulan Juni TAB-1, kemudian dibahas dengan Panitia Anggaran DPR-RI dan Menkeu pada bulan Agustus s.d. Oktober;
 - 2) berlaku untuk satu tahun TAB;
 4. Pengesahan: Pengesahan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Polri (RKA Polri) oleh Kapolri.

N. DIPA Polri.

DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang merupakan dokumen Pelaksanaan Anggaran, dibuat untuk masing-masing Satuan Kerja. DIPA berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi/pelaporan, serta dokumen pendukung dalam proses penyusunan pembahasan anggaran dengan Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan Negara. Ketentuan lebih teknis dapat dilihat pada pedoman penyusunan DIPA di lingkungan Polri.

1. Acuan:
 - a. RPJM Nasional;

b. RKPI.....

- b. RKPI;
 - c. Renstra Polri, Renja Polri / Satker;
 - d. RKA – KL Polri;
2. Waktu: Disusun pada bulan Nov – Des TAB – 1;
 3. Pengesahan: Pengesahan dokumen DIPA Polri oleh Asrena Kapolri dan DIPA kewilayahan oleh Kapolda.

O. Penetapan Kinerja Polri.

Penetapan kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan, akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah / pengembalian tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Penetapan kinerja disampaikan pada setiap awal tahun anggaran mulai tahun anggaran 2005. Kekuatan lebih teknis pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja.

Isi penetapan kinerja memuat:

1. Pernyataan penetapan kinerja aparatur;
2. Lampirannya berisi:
 - a. Sasaran Strategis yang diambil dari Sasaran Strategis Pada Renstra;
 - b. Indikator Kinerja
 - c. target;
 - d. Program;
 - e. Anggaran;
3. Waktu: Pada awal tahun anggaran;
4. Pengesahan: Pengesahan dokumen Penetapan Kinerja Polri oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran.

P. Lakip Polri, Satker Mabes Polri, Polda dan Satker Polda, Satker Kewilayahan.

Penyusunan Lakip dimaksud untuk mengetahui sejauh mana realisasi pelaksanaan Renja Polri dan pencapaian masing-masing sasaran Program, termasuk outcome dan output.

1. Sistematika / Substansi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja;
 - c. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
 - d. Penutup;
2. Acuan:
 - a. Renstra Polri/ Polda/ Satker Mabes Polri/ Satker Polda / Satker Kewilayahan;
 - b. Renja Polri/ Polda/ Satker Mabes Polri/ Satker Polda / Satker Kewilayahan;
3. Penyusunan Draft oleh Srena Polri/Rorena Polda/Unsur Ren Satker;
4. Waktu: setelah Renja Polri, Polda, Satker Mabes Polri dan satker kewilayahan dilaksanakan (bulan Januari) TAB + 1;
5. Pengesahan: Pengesahan dokumen Lakip Polri oleh Kapolri, Kapolda dan Kasatker.

BAB VI

PENUTUP

Untuk mencapai keterpaduan dan kesinambungan serta keselarasan dan keserasian dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis Polri, perlu dipedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Sisrenstra Polri ini hanya mengatur sistem dalam hal pokok – pokok dari tiap komponen yang saling berkaitan dengan proses perencanaan secara keseluruhan, secara lebih rinci diatur oleh Pedoman dan Panduan tersendiri;
2. Pada prinsipnya penyempurnaan dokumen perencanaan strategis Polri harus disusun melalui koordinasi antar badan / bagian / fungsi dalam organisasi Polri sesuai dengan strata organisasinya, serta koordinasi antarinstansi / organisasi lintas sektoral yang terkait;
3. Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis Polri akan menciptakan suatu mekanisme keserasian antara pendekatan "TOP-DOWN" dan "BOTTOM-UP" pada setiap strata organisasi;
4. Keberhasilan penyusunan dokumen perencanaan strategis Polri merupakan pencerminan integritas kemampuan manajerial Polri oleh karena itu setiap dokumen perencanaan strategis yang disusun harus memiliki kualitas / bobot sesuai tujuan masing-masing dokumen strategis tersebut.

BAB VII
CONTOH LAMPIRAN RENSTRA

A. CONTOH LAMPIRAN RENSTRA TINGKAT MABES POLRI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

CONTOH LAMPIRAN RENSTRA POLRI
TINGKAT MABES POLRI

1. MATRIKS BANGKUAT MATERIIL POLRI

NO	JENIS MATERIIL	HARGA SATUAN	TAHUN I RENSTRA		TAHUN II RENSTRA		TAHUN III RENSTRA		TAHUN IV RENSTRA		TAHUN V RENSTRA	
			UNIT	JUMLAH HARGA	UNIT	JUMLAH HARGA	UNIT	JUMLAH HARGA	UNIT	JUMLAH HARGA	UNIT	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2. MATRIKS.....

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

CONTOH LAMPIRAN RENSTRA POLRI
TINGKAT MABES POLRI

2. MATRIKS HARKUAT MATERIIL POLRI

NO	JENIS MATERIIL	HARGA SATUAN	TAHUN I RENSTRA		TAHUN II RENSTRA		TAHUN III RENSTRA		TAHUN IV RENSTRA		TAHUN V RENSTRA	
			UNIT	JUMLAH HARGA	UNIT	JUMLAH HARGA	UNIT	JUMLAH HARGA	UNIT	JUMLAH HARGA	UNIT	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3. MATRIKS.....

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

CONTOH LAMPIRAN RENSTRA POLRI
TINGKAT MABES POLRI

3. MATRIKS BANGKUAT PERSONEL POLRI

NO	KESATUAN	DSP						RIIL						TAHUN I RENSTRA						TAHUN II RENSTRA					
		PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS	PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS	PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS	PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

No.....

2

NO	KESATUAN	DSP						RIIL						TAHUN III RENSTRA						TAHUN IV RENSTRA					
		PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS	PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS	PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS	PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

No.....

3

NO	KESATUAN	DSP						RIIL						TAHUN V RENSTRA					
		PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS	PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS	PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

4. Matriks.....

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

CONTOH LAMPIRAN RENSTRA POLRI
TINGKAT MABES POLRI

4. MATRIKS HARPUAN PERSONEL POLRI

NO	KESATUAN	TAHUN I RENSTRA				TAHUN II RENSTRA				TAHUN III RENSTRA				TAHUN IV RENSTRA				TAHUN V RENSTRA			
		SESPIM MA	STIK	SES PIMMEN	SES PIMTI	SESPIM MMA	STIK	SES PIMMEN	SES PIMTI	SESPIM MA	STIK	SES PIMMEN	SES PIMTI	SESPIM MMA	STIK	SES PIMMEN	SES PIMTI	SESPIM MA	STIK	SES PIMMEN	SES PIMTI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17				

5. Matriks.....

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

CONTOH LAMPIRAN RENSTRA POLRI
TINGKAT MABES POLRI

5. MATRIKS GUNKUAT POLRI
DALAM OPERASI

NO	KESATUAN	KEKUATAN YANG DULIBATKAN														TOTAL JUMLAH	KET
		BRI MOB	SABHAR A	SERSE	INTEL	LANTAS	KES	HUMAS	SATWA	DIV TI	POL UD	POL AIR	BIM MAS	PRO VOST	JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

B. CONTOH.....

B. CONTOH LAMPIRAN RENSTRA TINGKAT POLDA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH.....

CONTOH LAMPIRAN RENSTRA POLDA
TINGKAT POLDA

1. MATRIKS BANGKUAT MATERIL POLDA

NO	JENIS MATERIL	HARGA SATUAN	TAHUN I RENSTRA		TAHUN II RENSTRA		TAHUN III RENSTRA		TAHUN IV RENSTRA		TAHUN V ENSTRA	
			UNIT	JUMLAH HARGA	UNIT	JUMLAH HARGA	UNIT	JUMLAH HARGA	UNIT	JUMLAH HARGA	UNIT	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2. MATRIKS.....

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH.....

CONTOH LAMPIRAN RENSTRA POLDA
TINGKAT POLDA

2. MATRIKS HARKUAT MATERIIL POLDA

NO	JENIS MATERIIL	HARGA SATUAN	TAHUN I RENSTRA		TAHUN II RENSTRA		TAHUN III RENSTRA		TAHUN IV RENSTRA		TAHUN V ENSTRA	
			UNIT	JUMLAH HARGA	UNIT	JUMLAH HARGA	UNIT	JUMLAH HARGA	UNIT	JUMLAH HARGA	UNIT	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3. MATRIKS.....

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH.....

CONTOH LAMPIRAN RENSTRA POLDA
TINGKAT POLDA

3. MATRIKS BANGKUAT PERSONEL POLDA

NO	KESATUAN	DSP						RIIL						TAHUN I RENSTRA						TAHUN II RENSTRA					
		PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS	PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS	PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS	PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

No.....

2

NO	KESATUAN	DSP						RIIL						TAHUN III RENSTRA						TAHUN IV RENSTRA					
		PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS	PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS	PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS	PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

No.....

3

NO	KESATUAN	DSP						RIIL						TAHUN V RENSTRA					
		PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS	PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS	PATI	PA MEN	PA MA	BIN TARA	TA	PNS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

4. MATRIKS.....

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH.....

CONTOH LAMPIRAN RENSTRA POLDA
TINGKAT POLDA

4. MATRIKS HARPUAN PERSONEL POLDA

NO	KESATUAN	TAHUN I RENSTRA				TAHUN II RENSTRA				TAHUN III RENSTRA				TAHUN IV RENSTRA				TAHUN V RENSTRA			
		SESPIM MA	STIK	SES PIMMEN	SES PIMTI	SESPIM MMA	STIK	SES PIMMEN	SES PIMTI	SESPIM MA	STIK	SES PIMMEN	SES PIMTI	SESPIM MMA	STIK	SES PIMMEN	SES PIMTI	SESPIM MA	STIK	SES PIMMEN	SES PIMTI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17				

5. MATRIKS.....

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH.....

CONTOH LAMPIRAN RENSTRA POLDA
TINGKAT POLDA

5. MATRIKS GUNKUAT POLDA
DALAM OPERASI

NO	KESATUAN	KEKUATAN YANG DULIBATKAN														TOTAL JUMLAH	KET
		BRI MOB	SABHARA	SERSE	INTEL	LANTAS	KES	HUMAS	SATWA	DIV TI	POL UD	POL AIR	BIM MAS	PRO VOST	JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Paraf:

1. Karojakstra Srena Polri :
2. Asrena Kapolri :
3. Kadivkum Polri : 14/11/2012
4. Kasetum Polri : 17/11/2012
5. Wakapolri :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH.....

CONTOH LAMPIRAN RENSTRA POLDA
TINGKAT POLDA

5. MATRIKS GUNKUAT POLDA
DALAM OPERASI

NO	KESATUAN	KEKUATAN YANG DULIBATKAN														TOTAL JUMLAH	KET
		BRI MOB	SABHAR A	SERSE	INTEL	LANTAS	KES	HUMAS	SATWA	DIV TI	POL UD	POL AIR	BIM MAS	PRO VOST	JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH.....

CONTOH LAMPIRAN RENSTRA POLDA
TINGKAT POLDA

5. MATRIKS GUNKUAT POLDA
DALAM OPERASI

NO	KESATUAN	KEKUATAN YANG DULIBATKAN														TOTAL JUMLAH	KET
		BRI MOB	SABHAR A	SERSE	INTEL	LANTAS	KES	HUMAS	SATWA	DIV TI	POL UD	POL AIR	BIM MAS	PRO VOST	JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI